



**PUTUSAN**

**NOMOR : 14/PID. B/2013/PN. RUT.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>FRANSISKUS PARUS alias ENGKY.</b>
Tempat lahir	:	RUA LENGKONG AJANG.
Umur/ tanggal lahir	:	33 tahun/ 2 11 1979.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kp. Mena, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rutan Ruteng berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 9 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS PARUS alias ENGKY bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP" sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS PARUS alias ENGKY dengan pidana penjara/badan selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1650 warna merah silver ;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan KP yang berisi angka-angka KP ;
  - 1 (satu) buah HVS tanpa cover yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih ;
  - 1 (satu) buah bolpoint merk G-MASTER VI warna hitam ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

## **Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa di depan persidangan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/RTENG/Ep.2/01/ 2013, tanggal 29 Januari 2013 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS PARUS alias ENGKY pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak dikampung Mena Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai wiraswasta (penjual bensin eceran) berhubungan dengan terpidana Stanislaus Warus (Bandar kupon putih) melalui sdr. SIL sudah  $\pm$  1 (satu) tahun. Dalam upaya menambah penghasilan, kemudian Terdakwa mulai melakukan permainan judi kupon putih sebagai penjual atau pengecer dengan cara menjual angka-angka kupon putih kepada masyarakat umum setidaknya-tidaknya yang berada di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar rumah tempat tinggalnya. Sebelum menjual kupon putih Terdakwa diberi kertas rekapan angka-angka kupon putih oleh Bandar melalui sdr SIL, sebagai penghubung antara Terdakwa dengan Bandar. Terdakwa menjual kupon putih 5 (lima) kali dalam seminggu pada yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu. Terdakwa berjualan mulai pagi hari sampai sekira pukul 17.00 Wita dengan harga penjualan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) atau Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) per tebakan, baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun yang 4 (empat) angka dan terkadang terdakwa jual Rp. 5000,- per 7 tebakan, dengan cara pembeli mengisi angka-angka pada kertas kecil yang Terdakwa masukan dan pindahkan dengan cara menulisnya ke dalam rekapan kupon putih yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa memberikan kupon putih kepada para pembeli sebagai bukti. Terdakwa setor pada Bandar melalui sdr SIL per tebakan Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) atau Rp. 680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah). Hadiah dari Bandar melalui sdr SIL, untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakanya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari Bandar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwa untung Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), untuk 4 (empat) angka hadiah dari Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila tebakan para pembeli tidak ada yang tepat sesuai angka keluar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

Bandar melalui sdr SIL, maka uang pembelian kupon putih menjadi Bandar melalui sdr SIL. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengetahui angka kupon putih keluar dari Bandar melalui sdr SIL dengan pesan singkat (SMS) dari handphone (HP). Namun karena perjudian kupon putih tersebut tidak memiliki ijin, maka ketika Terdakwa sedang melakukan kegiatannya pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas ditangkap oleh pihak berwajib, yang kemudian mengamankan pula barang bukti yang terkait dengan permainan kupon putih yang ada di tempat kejadian perkara ;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI HARUN AL RASYID alias HARUN.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menangkap Terdakwa karena menjual angka tebakan kupon putih kepada masyarakat umum yang mau membeli atau ikut bermain ;
- Bahwa kejadian penjualan tebakan angka kupon putih tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wita bertempat di Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumnas Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sering terjadi perjudian kupon putih ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dengan tim melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa yang sedang merekap hasil penjualan kupon putih dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1650 warna merah silver, 1 (satu) lembar kertas rekapan KP yang berisi angka-angka KP, 1 (satu) buah HVS tanpa cover yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk G-MASTER VI warna hitam, dan Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan permainan penjualan kupon putih sekitar satu tahun yang lalu hingga pada saat dilakukan penangkapan, dan pada waktu penangkapan tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual angka kupon putih tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dalam permainan penjualan angka tebak kupon putih adalah dengan cara menjual angka-angka yang sudah dipesan oleh pemesan dan dituangkan dalam kertas rekapan yang telah disediakan oleh penjual ;
- Bahwa angka tebak kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

angka dengan harga Rp. 700 (tujuh ratus Rupiah) pertebakan atau Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) pertujuh tebakan ;

- Bahwa dari angka-angka tebakan tersebut, apabila ada yang kena maka akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakanya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari Bandar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwa untung Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dan untuk 4 (empat) angka hadiah dari Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 1. 750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada tebakan angka kupon putih yang keluar adalah dengan cara mendapat SMS dari orang lain yaitu SIL atau Stanislaus Warus yang memberitahu bahwa tebakan angka kupon putih sudah keluar dengan angka-angka tebakan yang sudah dipasang ;
- Bahwa dari angka tebakan yang keluar tersebut Terdakwa memberitahu kepada orang yang angka tebakannya sesuai dengan nomor yang keluar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual angka tebak kupon putih tersebut dilakukan dalam 5 (lima) hari seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa pemberitahuan melalui SMS mengenai angka tebak kupon putih tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita dan terakhir pembelian angka kupon putih adalah sampai pukul 17.00 Wita ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

### 2. SAKSI BONIFASIUS POTENTI alias BONI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menangkap Terdakwa karena menjual angka tebak kupon putih kepada masyarakat umum yang mau membeli atau ikut bermain ;
- Bahwa kejadian penjualan tebak angka kupon putih tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumnas Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sering terjadi perjudian kupon putih ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dengan tim melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa yang sedang merekap hasil penjualan kupon putih dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1650 warna merah silver, 1 (satu) lembar kertas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

rekapan KP yang berisi angka-angka KP, 1 (satu) buah HVS tanpa cover yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk G-MASTER VI warna hitam, dan Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan permainan penjualan kupon putih sekitar satu tahun yang lalu hingga pada saat dilakukan penangkapan, dan pada waktu penangkapan tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual angka kupon putih tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dalam permainan penjualan angka tebak kupon putih adalah dengan cara menjual angka-angka yang sudah dipesan oleh pemesan dan dituangkan dalam kertas rekapan yang telah disediakan oleh penjual ;
- Bahwa angka tebak kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 700 (tujuh ratus Rupiah) pertebakan atau Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) pertujuh tebak ;
- Bahwa dari angka-angka tebak tersebut, apabila ada yang kena maka akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakanya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari Bandar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untung Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dan untuk 4 (empat) angka hadiah dari Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari bandar (menang) sebesar Rp. 1. 750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada tebakan angka kupon putih yang keluar adalah dengan cara mendapat SMS dari orang lain yaitu SIL atau Stanislaus Warus yang memberitahu bahwa tebakan angka kupon putih sudah keluar dengan angka-angka tebakan yang sudah dipasang ;
- Bahwa dari angka tebakan yang keluar tersebut Terdakwa memberitahu kepada orang yang angka tebakannya sesuai dengan nomor yang keluar ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut dilakukan dalam 5 (lima) hari seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa pemberitahuan melalui SMS mengenai angka tebakan kupon putih tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita dan terakhir pembelian angka kupon putih adalah sampai pukul 17.00 Wita ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1650 warna merah silver, 1 (satu) lembar kertas rekapan KP yang berisi angka-angka KP, 1 (satu) buah HVS tanpa cover yang berisikan rekapan angka-angka kupon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

putih, 1 (satu) buah bolpoint merk G-MASTER VI warna hitam, Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah ditangkap oleh Polisi karena menjual angka tebakan kupon putih kepada masyarakat umum yang mau membeli angka tebakan kupon putih tersebut ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang melakukan penjualan angka tebakan kupon putih kepada pembeli dan merekap ke dalam kertas rekapan kupon putih ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut terjadi ada beberapa barang bukti yang diambil oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1650 warna merah silver, 1 (satu) lembar kertas rekapan KP yang berisi angka-angka KP, 1 (satu) buah HVS tanpa cover yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk G-MASTER VI warna hitam, dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembeli membeli angka tebakan kupon putih adalah dengan cara mendatangi langsung ke rumah Terdakwa atau dengan memesan melalui SMS ;
- Bahwa angka tebakan kupon putih yang Terdakwa jual adalah bervariasi yaitu dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) pertebakan atau Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah) pertujuh tebakan ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut mulai pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita kepada siapa saja yang mau membeli tabakan angka kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa menjual tebakan angka kupon putih tersebut sejak satu tahun yang lalu dan dalam seminggu 5 (lima) hari yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa menjual tebakan angka kupon putih tersebut tanpa mendapatkan izi dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dari tebakan angka kupon putih tersebut apabila ada yang keluar maka akan mendapat hadiah dengan variasi sesuai dengan angka tebakan yang sudah dipasang yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakanya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari Bandar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwa untung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dan untuk 4 (empat) angka hadiah dari Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 1. 750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum selama persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Hurun Al Rasyid dan saksi Bonefasius Potenti mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada penjualan angka tebakan kupon putih ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Hurun Al Rasyid dan saksi Bonefasius Potenti pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita pergi ke Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa ketika sampai di alamat yang diinformasikan, saksi Harun Al Rasyid dan saksi Bonifasius Potenti melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa yang sedang merekap hasil penjualan kupon putih dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1650 warna merah silver, 1 (satu) lembar kertas rekapan KP yang berisi angka-angka KP, 1 (satu) buah HVS tanpa cover yang berisikan rekapan angka-angka kupon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah bolpoint merk G-MASTER VI warna hitam, dan Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan permainan penjualan kupon putih sekitar satu tahun yang lalu hingga pada saat dilakukan penangkapan, dan pada waktu penangkapan tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual angka kupon putih tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dalam permainan penjualan angka tebak kupon putih adalah dengan cara menjual angka-angka yang sudah dipesan oleh pemesan dan dituangkan dalam kertas rekapan yang telah disediakan oleh penjual ;
- Bahwa angka tebak kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 700 (tujuh ratus Rupiah) pertebakan atau Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) pertujuh tebak ;
- Bahwa dari angka-angka tebak tersebut, apabila ada yang kena maka akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakanya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari Bandar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwa untung Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dan untuk 4 (empat) angka hadiah dari Bandar sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 1. 750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada tebakan angka kupon putih yang keluar adalah dengan cara mendapat SMS dari orang lain yaitu SIL atau Stanislaus Warus yang memberitahu bahwa tebakan angka kupon putih sudah keluar dengan angka-angka tebakan yang sudah dipasang ;
- Bahwa dari angka tebakan yang keluar tersebut Terdakwa memberitahu kepada orang yang angka tebakannya sesuai dengan nomor yang keluar ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut dilakukan dalam 5 (lima) hari seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa pemberitahuan melalui SMS mengenai angka tebakan kupon putih tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita dan terakhir pembelian angka kupon putih adalah sampai pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur tanpa hak atau tanpa izin ;
3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau senagaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

## **Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu FRANSISKUS PARUS alias ENGKY ;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur tanpa izin atau tanpa hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin atau tanpa hak mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian maupun Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Hurun Al Rasyid dan saksi Bonifasius Potenti pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita pergi ke Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan ketika sampai di alamat yang diinformasikan, saksi Harun Al Rasyid dan saksi Bonifasius Potenti menemukan Terdakwa yang sedang merekap hasil penjualan kupon putih dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1650 warna merah silver, 1 (satu) lembar kertas rekapan KP yang berisi angka-angka KP, 1 (satu) buah HVS tanpa cover yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk G-MASTER VI warna hitam, dan Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan permainan penjualan kupon putih sekitar satu tahun yang lalu hingga pada saat dilakukan penangkapan, dan pada waktu penangkapan tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual angka kupon putih tersebut dari pejabat yang berwenang dan dalam permainan penjualan angka tebakan kupon putih adalah dengan cara menjual angka-angka yang sudah dipesan oleh pemesan dan dituangkan dalam kertas rekapan yang telah disediakan oleh penjual dan angka tebakan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 700 (tujuh ratus Rupiah) pertebakan atau Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) pertujuh tebakkan ;

Menimbang, bahwa dari angka-angka tebakkan tersebut, apabila ada yang kena maka akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari Bandar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari bandar (menang) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwa untung Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dan untuk 4 (empat) angka hadiah dari Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut dilakukan dalam 5 (lima) hari seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk mengetahui yang menang maka Terdakwa diberitahua melalui SMS mengenai angka tebakkan kupon putih tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita dan terakhir pembelian angka kupon putih adalah sampai pukul 17.00 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tanpa izin atau tanpa hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

Ad. 3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada Umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*Opzet*) adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (*wellens*) dengan mengetahui (*wetens*) ada perbedaan yang prinsipil yaitu dimana menghendaki adalah ada niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu ;

Menimbang, bahwa uraian unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, maka dalam menguraikan unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya apabila salah satunya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita pergi ke Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi Harun Al Rasyid

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi Bonifasius Potenti melakukan penyeledikan dan menemukan Terdakwa yang sedang merekap hasil penjualan kupon putih dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1650 warna merah silver, 1 (satu) lembar kertas rekapan KP yang berisi angka-angka KP, 1 (satu) buah HVS tanpa cover yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk G-MASTER VI warna hitam, dan Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan permainan penjualan kupon putih sekitar satu tahun yang lalu hingga pada saat dilakukan penangkapan, dan pada waktu penangkapan tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual angka kupon putih tersebut dari pejabat yang berwenang dan dalam permainan penjualan angka tebakan kupon putih adalah dengan cara menjual angka-angka yang sudah dipesan oleh pemesan dan dituangkan dalam kertas rekapan yang telah disediakan oleh penjual dan angka tebakan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 700 (tujuh ratus Rupiah) pertebakan atau Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) pertujuh tebakan ;

Menimbang, bahwa dari angka-angka tebakan tersebut, apabila ada yang kena maka akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakanya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah dari Bandar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwa untung Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dan untuk 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

(empat) angka hadiah dari Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Terdakwa berikan kepada pembeli yang tebakannya tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar (menang) sebesar Rp. 1. 750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ada tebakan angka kupon putih yang keluar adalah dengan cara mendapat SMS dari orang lain yaitu SIL atau Stanislaus Warus yang memberitahu bahwa tebakan angka kupon putih sudah keluar dengan angka-angka tebakan yang sudah dipasang dan dari angka tebakan yang keluar tersebut Terdakwa memberitahu kepada orang yang angka tebakannya sesuai dengan nomor yang keluaran Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut dilakukan dalam 5 (lima) hari seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pemberitahuan melalui SMS mengenai angka tebakan kupon putih tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita dan terakhir pembelian angka kupon putih adalah sampai pukul 17.00 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghapuskan kesalahan Terdakwa ataupun sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka adalah adil dan patut bilamana masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut :

### Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

### Hal hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1650 warna merah silver, 1 (satu) lembar kertas rekapan KP yang berisi angka-angka KP, 1 (satu) buah HVS tanpa cover yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint merk G-MASTER VI warna hitam, Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS PARUS alias ENGKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1650 warna merah silver ;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan KP yang berisi angka-angka KP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HVS tanpa cover yang berisikan rekapan angka-angka kupon putih ;
- 1 (satu) buah bolpoint merk G-MASTER VI warna hitam ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) ;

### **Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : **SENIN**, tanggal **25 Pebruari 2013**, oleh kami: **EZRA SULAIMAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NASUTION, SH.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **27 Pebruari 2013**, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **JELEHA.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua Sidang,

**NASUTION, SH.**

**EZRA SULAIMAN, SH.**

**AHMAD IHSAN AMRI, SH.**

Panitera

Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 14/PID.B/2013/PN.Rut

**J E L E H A.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)